



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DINAS KESEHATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kol H. Burlian KM.6 Palembang 30151 Telp. (0711) 5718883 /5718889 Fax.(0711) 7421333

E-mail: [rsudprovsumsel@gmail.com](mailto:rsudprovsumsel@gmail.com)



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 445/110/KPTS/RSUD-SF/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Saudara [REDACTED] NIP. 199506242024211026, telah terbukti melanggar kewajiban dan larangan berupa melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b jo Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan ketentuan Pasal 5 angka 2 huruf e dan huruf f serta angka 3 huruf e, Perjanjian Kerja Saudara [REDACTED] Nomor : 800/3898/BKD.I/2024 tanggal 19 Maret 2024;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Golongan Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) tahun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Perjanjian Kerja Nomor 800/3898/BKD.I/2024 tanggal 19 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada :

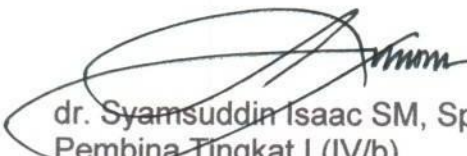
Nama : [REDACTED]  
NIP : 199506242024211026  
Golongan : VII  
Jabatan : Perawat Terampil  
Unit Kerja : RSUD Siti Fatimah

Karena yang bersangkutan pada tanggal 30 April 2025 telah melanggar ketentuan Pasal 5 Angka 2 Huruf e dan Huruf f serta Angka 3 Huruf e Surat Perjanjian Kerja Nomor. 800/3898/BKD.I/2024 tanggal 19 Maret 2024.

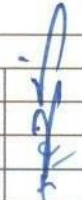
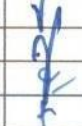
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Saudara [REDACTED] yang semula menduduki Golongan VII, diturunkan menjadi Golongan VI.
- KETIGA : Atas penurunan golongan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Saudara [REDACTED] disesuaikan dengan golongan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam golongan yang baru dalam rangka penurunan golongan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 26 September 2025

Direktur RSUD Siti Fatimah  
Provinsi Sumatera Selatan

  
dr. Syamsuddin Isaac SM, Sp. OG., MARS  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 198312012010011014

- Tembusan Yth.
- 1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
  - 2. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
  - 3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
  - 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

| Paraf Hierarki           |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wadir SDM dan HPPK       |  |
| Plh. Kabag SDM           |  |
| Kasubbag Pengelolaan SDM |  |
| Pelaksana                |  |